



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA

NOMOR : 59 TAHUN 2015

TENTANG

PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DHARMASRAYA
TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 13 huruf k Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya telah Menetapkan Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya;
- b. bahwa dalam waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf a, tidak diajukan permohonan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2015;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 54 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2015;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 56 tentang Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2015
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 58 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2015;

- Memerhatikan:
1. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2015;
 2. Berita Acara Nomor 78/BA/XII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Periode 2016-2021 Pada Pemilihan Tahun 2015;
 3. Surat Panitera Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 119/PAN.MK/12/2015 tanggal 20 Desember 2015 perihal Keterangan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2015;

4. Surat Panitera Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Nomor : 122/PAN.MK/12/2015 tanggal 22 Desember
2015 perihal Tambahan Keterangan Perkara Perselisihan
Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun
2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
DHARMASRAYA TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI DHARMASRAYA TAHUN 2015.

KESATU : Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih
dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya
Tahun 2015, Nomor Urut 1 (Satu), Sdr. **Sutan Riska Tuanku
Kerajaan, SE** dan Sdr. **H. Amrizal Dt. Rajo Medan, S.Sos**,
dengan perolehan suara sebanyak 61.855 (Enam puluh satu
ribu delapan ratus lima puluh lima) suara atau 63,59 %
(Enam puluh tiga koma lima puluh Sembilan persen) dari total
suara sah.

KEDUA : Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan sebagai Bupati
dan Wakil Bupati Dharmasraya Terpilih Hasil Pemilihan
Tahun 2015.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 22 Desember 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA
Kepala Subbagian Hukum,

ttd

YANUK SRI MULYANI

